

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan sifat dan perilaku setiap manusia akibat dari pergaulan dan tuntutan lingkungan. Salah satunya adalah perubahan dalam pandangan dan tujuan hidup. Kondisi manusia yang selalu mengalami perubahan menuntut mereka untuk selalu siap dalam menghadapi kehidupannya. Keadaan yang membawa pada situasi yang tidak jelas arah tujuannya disebabkan oleh semakin tidak jelasnya visi kehidupan bersama, sehingga menimbulkan banyak perilaku jahat yang dilakukan dan berlawanan dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Perilaku jahat yang dilakukan oleh manusia dapat disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari internal dan eksternal (*Internal factors and external factors*). Faktor internal merupakan faktor yang memicu terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berasal dari dalam diri orang tersebut. Faktor tersebut meliputi faktor moral dan mental yang dimiliki seseorang yang mendorong mereka berperilaku jahat yang dapat merugikan orang lain. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang memicu tindak kejahatan yang dapat dilakukan seseorang atas dorongan luar pribadi mereka. Misalnya faktor teman, keluarga, lingkungan dan kondisi perekonomian yang tidak menentu.

Gejala tersebut dapat memicu seseorang untuk bertindak jahat sehingga menyebabkan kerugian kepada pihak lain. Orang-orang yang melakukan tindak kejahatan dapat merugikan pihak lain yang akhirnya harus dipertanggungjawabkan resikonya dengan jalan kurungan yang disebut dengan istilah Narapidana.

Setiap manusia baik sadar maupun tidak sadar akan melahirkan suatu aktivitas, perbuatan dan ekspresi dalam kehidupan sehari-hari. Faktor pendorong bagi manusia untuk mengembangkan dan memajukan dirinya adalah faktor minat berprestasi, berkuasa, berperasaan, dan berimajinasi. Kecuali itu, ada faktor-faktor lain yang melemahkan semangat manusia dalam hidupnya, yaitu faktor rendah hati yang berlebihan. Benar atau salahnya suatu perbuatan seseorang bagi orang lain tergantung pada kestabilan atau keharmonisan pribadinya. Jika jiwa, perasaan dan pikiran seseorang dalam keadaan tidak stabil, tidak harmonis, guncang dan bimbang, perasaan tak tenang, maka pada saat tertentu akan berbuat sesuatu dengan tidak disadari atau paling tidak apa yang dilakukannya tidak dilandasi dengan pemikiran-pemikiran yang logis (Abdulsyani, 1987).

Penelitian yang dilakukan oleh Martin (2003) menunjukkan bahwa lebih dari separuh (53,91 persen) narapidana narkoba adalah pemakai/pengguna narkoba sedangkan sebagai pengedar (26,77 persen) dan sisanya merupakan kombinasi keduanya yaitu sebagai pemakai/pengguna dan juga pengedar. Proporsi terbesar umur narapidana penyalahguna narkoba berkisar antara 25–39 tahun (57,2 persen) dan diikuti oleh kelompok umur 19-24 tahun sebesar 32,8 persen. Sinyalemen peningkatan penyalahguna narkoba pada usia pelajar dan mahasiswa

ternyata diperkuat dengan hasil penelitian ini yang ditunjukkan bahwa umur sebagian besar penyalahguna narkoba ini berpendidikan SLTA ke atas. Terdapat pola yang sama pada pendidikan penyalahguna narkoba di semua Lapas yang diteliti. Dimana sebagian besar narapidana berpendidikan SLTA ke atas kecuali di Lapas Medan pola ini tidak berlaku. Pada Lapas Medan proporsi narapidana narkoba relatif merata pada jenjang pendidikan SD ke bawah, SLTP maupun SLTA ke atas, yaitu berkisar 33-34 persen.

Berkaitan dengan status perkawinan ternyata sebagian besar narapidana narkoba berstatus belum kawin (60,5 persen). Menarik untuk dicermati bahwa penyalahguna narkoba umumnya tinggal dengan kedua orang tua (44 persen) dimana tingkat keharmonisan keluarga juga cukup tinggi. Tingkat keharmonisan terefleksi dengan rendahnya persentase pertengkaran orang tua dan tiadanya perbedaan kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya. Narapidana narkoba pun sebelum masuk penjara suka mencurahkan perasaannya (curhat) kepada orang tua.

Persentase narapidana narkoba yang berstatus kawin pada umumnya sebelum masuk penjara mempunyai pekerjaan (73 persen). Nampak bahwa sebagian besar narapidana narkoba ini berasal dari golongan ekonomi lemah/berpendapatan rendah yang tercermin dari pendapatan mereka yang hanya menghasilkan kurang dari Rp 500.000,- perbulan (45 persen) dan yang berpendapatan berkisar antara Rp 500.000,- sampai dengan Rp 1,5 juta per bulan sekitar 41 persen. Hal ini dapat dimaklumi karena mereka hanya bekerja sebagai buruh/karyawan (57,6 persen). Hanya 20 persen yang tidak berkerja. Sebanyak 82,6 persen narapidana pemakai narkoba menyatakan pertama kali mengkonsumsi

narkoba berasal dari pemberian teman. Sementara narapidana yang membeli pada seseorang hanya sekitar 12,4 persen.

Kecenderungan seorang mantan narapidana karena penyalahgunaan narkoba sering sulit untuk tidak menggunakan narkoba setelah keluar dari penjara. Sebagai contohnya, di media cetak banyak diberitakan bintang film Zarima yang telah beberapa kali masuk penjara karena narkoba, tetapi ia masih saja menggunakan narkoba (*Jawa Pos*, Juli, 2005). Dari perilaku Zarima tersebut terlihat kecenderungan Zarima untuk tetap menggunakan narkoba, meskipun sudah beberapa kali masuk penjara.

Sukarno (1992) berpendapat bahwa kecenderungan seorang mantan narapidana akibat penyalahgunaan narkoba disebabkan adanya ketergantungan dan ketagihan dari individu pemakai narkoba. Pemakaian narkoba secara terus-menerus akan menimbulkan ketergantungan atau ketagihan, umumnya ketergantungan secara fisik dan psikis. Dilanjutkan oleh Sukarno (1992) individu yang kecanduan narkoba memiliki empat sifat, yaitu:

1. Ingin melanjutkan pemakaian narkoba sehingga berusaha dengan segala daya untuk memperoleh narkoba.
2. Senantiasa menambah takaran atau dosisnya, bertambahnya dosis akan mendapatkan efek yang lebih hebat.
3. Mengalami ketergantungan psikis dan fisik

Perilaku ketergantungan narkoba dibedakan menjadi dua, yaitu secara psikis dan fisik. Ketergantungan secara psikis yaitu suatu keadaan perasaan yang menyenangkan dan dorongan-dorongan psikis untuk menggunakan narkoba

sehingga dapat menghasilkan keadaan yang memuaskan. Adapun ketergantungan fisik, yaitu suatu keadaan tubuh agar dapat bekerja sebagaimana layaknya diperlukan suatu zat (narkoba) yang biasa dipakai. Apabila pemakaian narkoba ini dihentikan akan mengakibatkan gangguan-gangguan dalam tubuh seperti sakit perut dan kejang-kejang (Soekarno, 1992).

Suryadi (2001) menyatakan bahwa orang yang menyalahgunakan narkoba membahayakan banyak orang. Bukan hanya membahayakan pemakai narkoba, akan tetapi juga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, merusak dan merugikan bidang sosial, budaya, dan perekonomian, serta dapat menimbulkan kejahatan yang merusak masa depan bangsa.

Bahaya besar yang ditimbulkan oleh pemakai narkoba membuat pemerintah mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba. Berdasarkan undang-undang tersebut pemakai dan pengedar narkoba dapat dihukum secara pidana.

Kenyataannya, pemakai narkoba yang di penjara tidak jera melainkan bertambah semakin kecanduan. Penjara ibarat sekolahan, di dalamnya banyak hal yang bisa dipelajari. Dalam interaksi keseharian tersebut tentu saja wajar bila kemudian terjadi interaksi, saling asah, asih dan asuh baik dalam arti positif maupun negatif. Begitulah interaksi terjadi, maka ketika ditemukan kasus napi mengkonsumsi narkoba di dalam LP yang dikawatirkan adalah bukan hanya yang pernah memakai, tetapi juga mungkin telah menular ke pemakai baru.

Napi non narkoba secara umum hanya memiliki masalah ekonomi dan sosial yang menyebabkannya melakukan kejahatan. Rehabilitasi dari napi non

narkoba bisa dititik beratkan pada salah satu masalah yang menyebabkannya melakukan kejahatan. Sedangkan napi narkoba berkaitan dengan semua masalah sendi kehidupan yang terjadi bersama-sama, masalah-masalah tersebut berupa masalah fisik, psikis dan interaksi sosial. Sehingga rehabilitasi dari napi narkoba harus dilakukan secara bersama-sama dan menyeluruh dari masalah fisik, psikis dan interaksi sosial.

Masalah psikis yang sering terjadi pada pemakai narkoba yaitu kebingungan, frustrasi, kemarahan, kegelisahan, rasa takut, menyalahkan, rasa bersalah dan berkurangnya motivasi untuk berbuat positif. Masalah fisik yang terjadi pada pemakai narkoba yaitu masalah seksual, menyebabkan beberapa penyakit AIDS, hepatitis B/C, maag, kanker dan penyakit lainnya, menurunnya daya ingat, sulit berkonsentrasi dan menurunnya daya nalar. Sedangkan masalah sosial yang sering timbul dari pemakai narkoba antara lain hancurnya moral dan etika dari pengguna sehingga mereka cenderung bertidak merugikan orang lain yang berada di sekitarnya

Mantan narapidana narkoba yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan akan mengalami berbagai masalah yang berasal dari diri sendiri maupun masalah-masalah yang berasal dari lingkungan masyarakat. Masalah-masalah tersebut apabila tidak terpecahkan akan membawa mantan narapidana tersebut ke lembah penyalahgunaan narkoba lagi. Penting bagi kita untuk mengetahui hambatan-hambatan atau masalah-masalah yang menghambat mantan pengguna narkoba untuk kembali ke lingkungan masyarakat dan sembuh dari ketergantungan narkoba.

Narapidana adalah manusia yang mengalami masalah dalam kehidupannya. Mereka pada umumnya juga mengalami disosialisasi dengan masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat masih memiliki penilaian buruk terhadap narapidana. Sebaliknya narapidana seringkali juga mengalami tekanan batin akibat perbuatan yang telah mereka lakukan. Mereka cenderung mengisolasi diri dari kehidupan bermasyarakat sebagai cerminan dari perilaku mereka pada masa-masa sebelum mereka menjalani proses hukuman. Tidak mengherankan sebagian besar narapidana enggan untuk kembali pada masyarakat atau lingkungannya karena merasa malu dan merasa keluarga atau masyarakat sekitarnya tidak akan bisa menerima mereka. Keengganan kembali pada keluarga atau masyarakat tempat dia berasal akan mendorong mantan narapidana kembali pada teman-teman atau lingkungan pengguna narkoba karena mereka akan merasa nyaman berdampingan dengan lingkungan yang senasib tanpa perlu melakukan berbagai penyesuaian diri yang sulit.

Penyalahgunaan narkoba terbesar terjadi pada generasi muda dengan usia 25-39 tahun, pelaku penyalahgunaan narkoba pada rentang ini akan memiliki dampak yang besar baik bagi pemakai, keluarga, lingkungan dan bangsa pada masa yang akan datang. Penyalahgunaan narkoba pada usia tersebut akan mengurangi produktifitas dan semangat kerja yang secara langsung akan dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat di masa datang dan dapat pula meningkatkan angka kejahatan.

Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan penggunanya menjadi ketergantungan (*adected*). Setelah mengalami ketergantungan maka pengguna

narkoba tersebut akan memiliki kecenderungan yang besar untuk memenuhi kebutuhannya akan narkoba dengan melakukan berbagai cara bahkan melakukan cara-cara yang tidak baik atau bahkan dengan melakukan kejahatan.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka menyadarkan para narapidana dari tindakan-tindakan jahat yang telah mereka lakukan. Upaya tersebut meliputi pendidikan dan pelatihan yang telah mereka dapatkan di dalam ruang tahanan. Salah satu contohnya adalah dengan adanya pelatihan yang diadakan oleh pemerintah dalam ruang tahanan yang umumnya bertujuan untuk memberikan bekal ketrampilan khusus supaya mereka nanti bisa diserap pada dunia kerja dan dapat diterima kepada masyarakat. Sedangkan pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan pada bidang agama supaya mereka nantinya akan mendapatkan kesiapan mental dalam menghadapi kenyataan hidup bermasyarakat.

Dampak dari pernyataan tersebut adalah warga masyarakat ikut menyalahkan pemerintah, pihak polisi, si pemakai sendiri, atau bahkan negara lain dalam masalah narkoba, kenyataan adalah bahwa masyarakat pada umumnya juga ikut bertanggung jawab. Para ahli semakin yakin bahwa keadaan masyarakat ikut meningkatkan kecenderungan pemakaian obat-obatan. Misalnya kesempatan kerja, dan tuntutan akan prestasi merupakan tekanan yang amat berat bagi tiap-tiap anggota masyarakat (Irwanto dalam Sukarno, 1991).

Menurut seorang wartawan dari *Malang Pos* (30 agustus 1999), peranan media dalam masalah narkoba adalah sebagai sumber informasi serta pembentuk pendapat umum. Tetapi media massa tidak selalu menggambarkan kenyataan

masalah narkoba. Banyak bentuk media berorientasi pasar, dengan membuat berita yang mengharukan dan sensasionalis. Tidak jarang pemilik media lebih mementingkan nilai bisnis bila dibandingkan dengan segi moralitas. Narkoba diungkap karena kekiniannya dan terlanjur menjadi wacana yang amat menarik. Jauh dari itu ada banyak berita yang lebih dahsyat namun sudah membosankan seperti dekadensi moral para elit birokrasi. Media cenderung memproduksi wacana yang diminati masyarakat dan pada akhirnya mampu membentuk opini massa.

Manusia sebagai makhluk sosial, individu dituntut untuk mampu mengatasi segala permasalahan yang timbul diatas, sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan sosial dan mampu menampilkan diri sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Oleh karena itu setiap individu dituntut untuk menguasai ketrampilan-ketrampilan sosial dan kemampuan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitarnya akibat dari perbuatan mereka. Ketrampilan-ketrampilan tersebut biasanya disebut sebagai aspek psikososial. Ketrampilan tersebut harus mulai dikembangkan melalui tugas dan tanggungjawab sesuai perkembangan pada setiap individu. Dengan mengembangkan ketrampilan tersebut setiap individu diharapkan mampu menyesuaikan diri terhadap semua kehidupan dalam bermasyarakat, termasuk para mantan pengguna narkoba yang telah selesai menjalani masa tahanannya.

Usaha mengenai penyesuaian diri sebagai kemampuan mengatasi timbulnya perilaku delinkuensi (kenakalan) pada remaja. Berhasil tidaknya remaja atau gangguan narkoba dalam mengatasi tekanan dan mencari jalan keluar dari

berbagai masalahnya tergantung dengan bagaimana remaja mempergunakan pengalaman yang diperoleh dari lingkungannya dan kemampuan memecahkan masalah tersebut, sehingga dapat membentuk sikap pribadi yang lebih mantap dan lebih dewasa (Sarwono, 1994).

Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana penyesuaian diri mantan narapidana Narkoba dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, perumusan masalah yang diajukan adalah “Bagaimana Penyesuaian Diri Mantan Narapidana Narkoba Dalam Kehidupan Bermasyarakat”.

B. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memuat tiga variabel yaitu penesuaian diri, narapidana (napi), dan narkoba, maka keaslian dari penelitian ini akan dilihat dari tiga variabel tersebut. Keaslian penelitian dapat dilihat dari variabel penyesuaian diri, narapidana atau variabel narkoba, atau bisa juga ketiga-tiganya. Untuk menambah kadar keasliannya, berikut diajukan beberapa literatur dan juga penelitian yang membicarakan tentang ketiga variabel tersebut.

Penelitian tentang narapidana memang sudah banyak dilakukan. Diantaranya adalah penelitian karya Ema Widiarti (2000). Penelitian dilakukan di lembaga pasyarakatan Kedung Pani Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecemasan menghadapi masa pembebasan dengan kepercayaan diri narapidana.

Kemudian penelitian tentang penyesuaian diri yang dilakukan oleh Siti Romadhonah Umami (2000) yang berjudul ‘hubungan Antara Komunikasi

Interpersonal Dan Kepercayaan Diri Dengan Penyesuaian Diri' bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara komunikasi interpersonal dan kepercayaan diri dengan penyesuaian diri.

Beberapa penelitian yang telah dikemukakan di atas, memang meneliti tentang penyesuaian diri, narapidana (napi) dan juga narkoba, tapi bukan merupakan gabungan dari ketiga variabel tersebut. Dalam artian penelitian tentang penyesuaian diri dihubungkan dengan faktor lain, seperti komunikasi interpersonal dan kepercayaan diri. Begitu juga dengan penelitian tentang narapidana dan juga narkoba.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, baik dari segi penyesuaian diri, narapidana (napi) dan narkoba, maka penulis beranggapan bahwa penelitian tentang penyesuaian diri mantan narapidana (napi) narkoba dalam kehidupan bermasyarakat, seperti yang penulis lakukan dapat dikatakan asli.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Sejauhmana penyesuaian diri mantan narapidana narkoba dapat dikatakan berhasil?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi mantan narapidana narkoba dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat.
3. Tanggapan masyarakat terhadap mantan narapidana narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi mantan narapidana

Penelitian ini dapat dijadikan pelajaran yang berarti untuk memahami pengetahuan dan menambah wawasan tentang bagaimana yang seharusnya dilakukan untuk dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Bagi masyarakat setempat

Bagi masyarakat setempat dapat dijadikan bahan pelajaran yang berarti dalam rangka menghadapi para narapidana yang sedang mengalami proses penyesuaian diri dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Bagi penelitian yang lain

Bagi penelitian yang lain diharapkan sebagai masukan dan bahan literatur agar penelitian yang akan datang lebih lengkap dan dapat menambah referensi dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari.